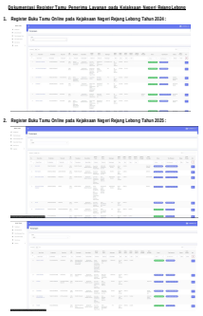
Area 2 : Penguatan Tata Laksana

3. Keterbukaan Informasi Publik

2) A.2.3.A

- **File Bukti Dukung :**
 1. Buku Register Tamu Penerima Layanan;
 2. Terdapatnya SOP Pelayanan Informasi Public yang Terpajang di Ruang Public.
- **Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :**

1. Register Tamu Penerima Layanan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :


Dokumentasi Register Tamu Penerima Layanan pada Kejaksaan Negeri RejangLebong

1. Register Buku Tamu Online pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024 :

2. Register Buku Tamu Online pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025 :

--- File Terlampir ---

2. Terdapatnya SOP Pelayanan Informasi Public yang Terpajang di Ruang Public pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :



--- File Terlampir ---

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026 :




KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan.

Rejang Lebong,
Januari 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong,


DAFTAR ISI

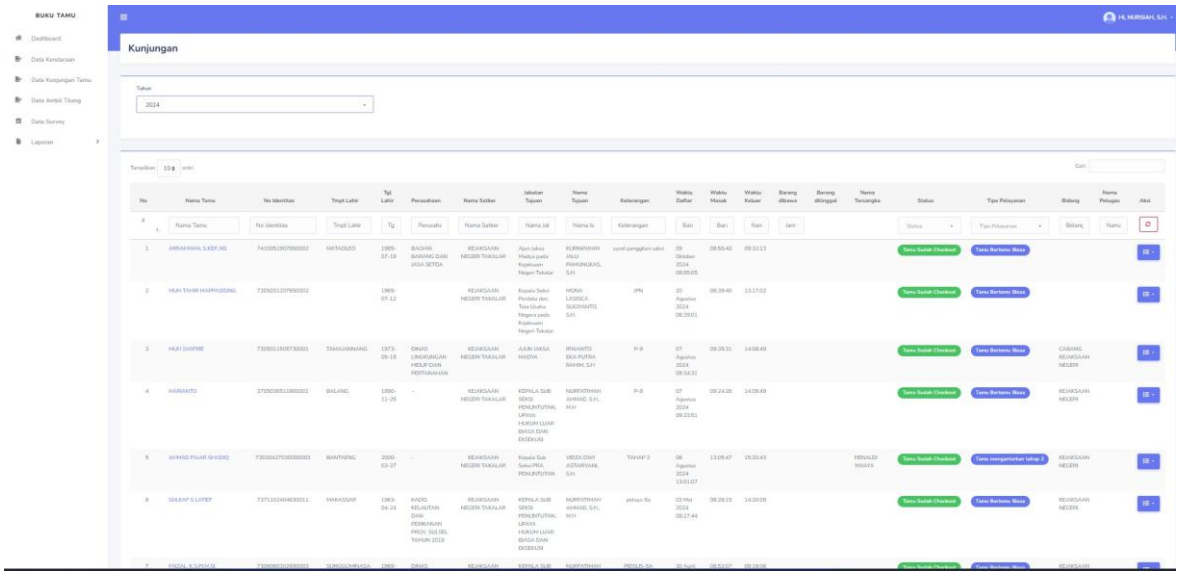

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

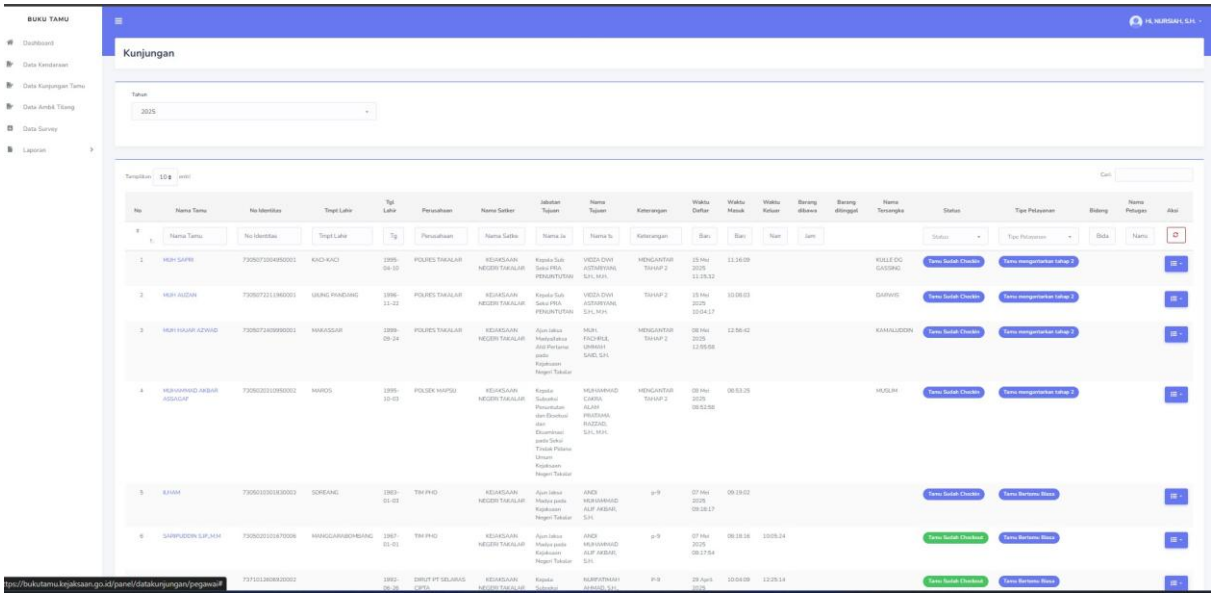
--- File Terlampir ---

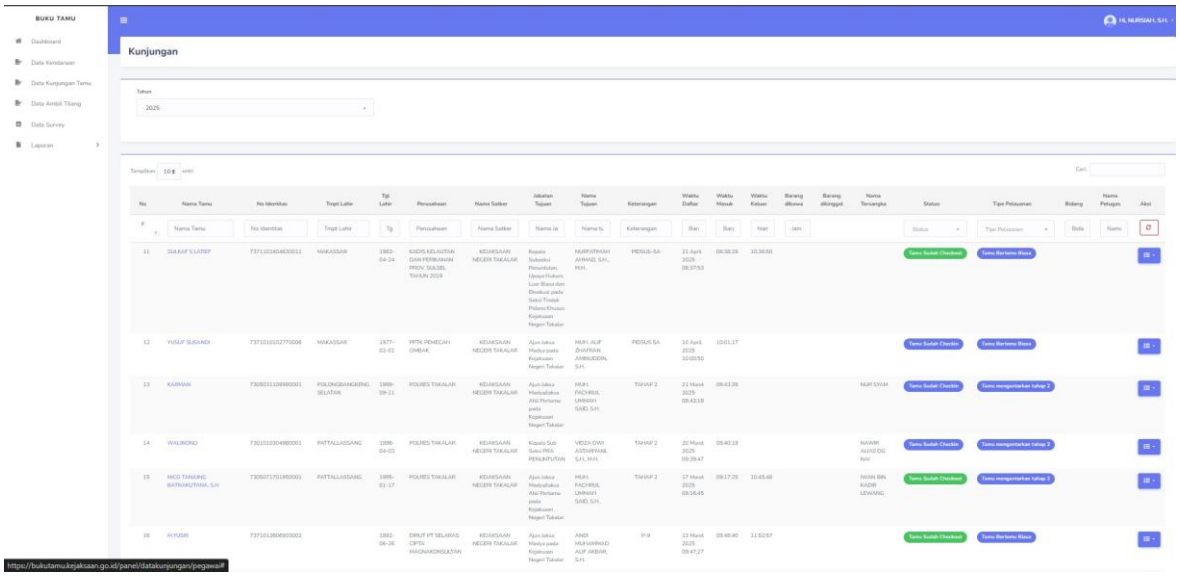
Dokumentasi Register Tamu Penerima Layanan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

1. Register Buku Tamu Online pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026 :



2. Register Buku Tamu Online pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026 :





Dokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Public yang Terpajang di Ruang Public pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

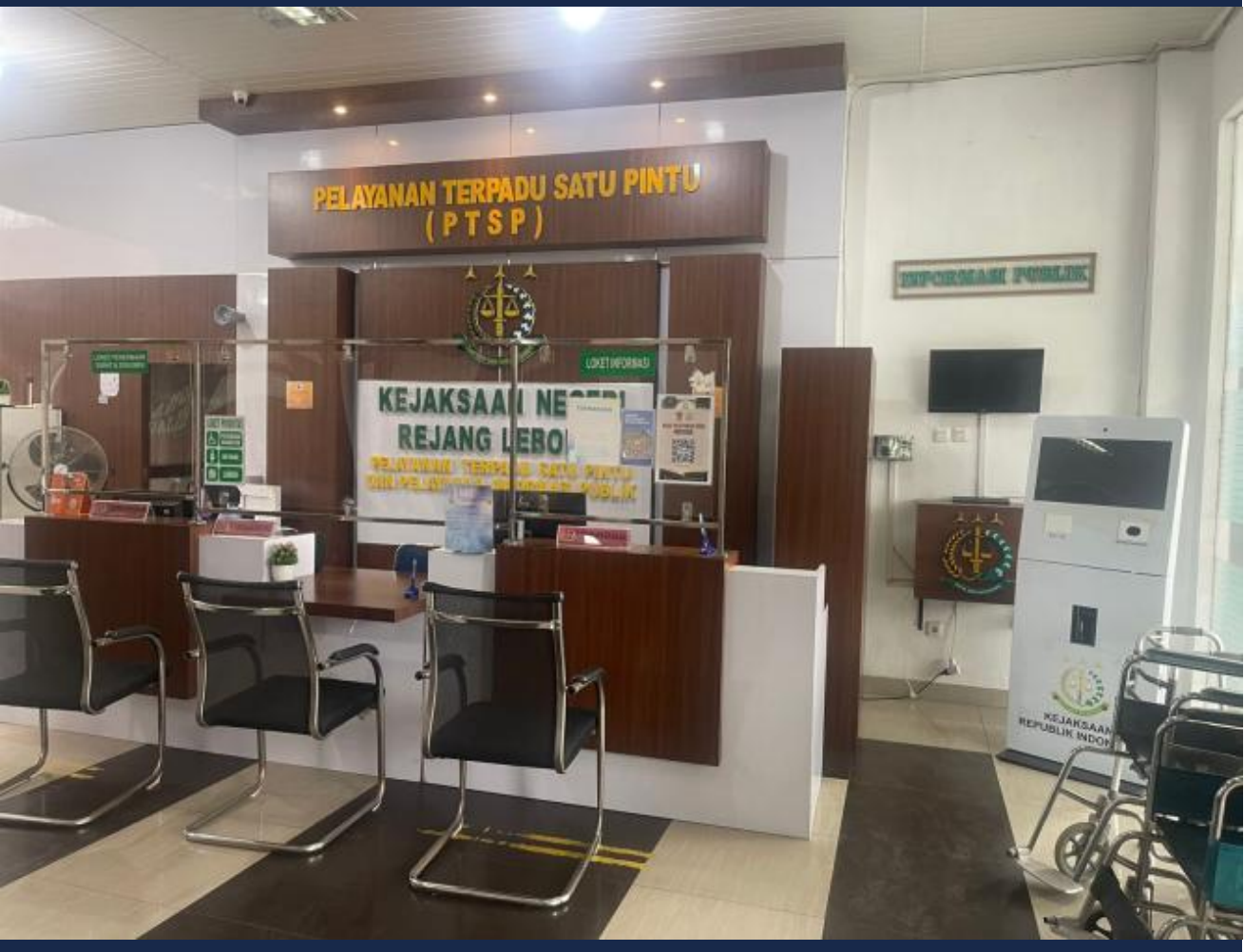


KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN *2026*



KATA PENGANTAR

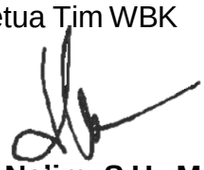
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2026 dan menjadi pedoman tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para pembaca, dalam rangka perbaikan penulisan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kedepannya. Terima kasih.

Curup, 11 Februari 2026

Ketua Tim WBK



Sya;bun Na'im, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER **i**

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI **iii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Tujuan..... 2

C. Ruang Lingkup..... 2

D. Dasar Hukum..... 2

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN **3**

A. Pelaksanaan 3

B. Waktu Pemberian Informasi..... 5

C. Penanggung Jawab 5

D. Metode Penyampaian Informasi 5

BAB III PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN KENDALA **6**

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **13**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perbaikan dan penataan terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan yang baik, efektif dan efesien *(good governance),* sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, lemahnya pengawasan, serta minimnya keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan hal tersebut, serta didukung oleh perkembangan teknologi informasi, membuat masyarakat semakin menyadari bahwa mendapatkan informasi merupakan hak mereka sebagai warga negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi terutama terkait penyelengaraan pemerintahan, mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan agar setiap instansi pemerintah melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik,Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-32/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu satuan kerja yang diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dilakukan secara berkala yaitu pada setiap triwulan, sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kejaksaan Agung RI selaku pendamping Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik periode sebelumnya.
2. Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasipublik pada periode selanjutnya agar dapat terlaksana dengan baik.

1.3 Ruang Lingkup

Sasaran dari Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik lingkup Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Adapun hasilnya digunakan sebagai acuan untuk pembuatan laporan pada periode selanjutnya. Pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini merupakan Tim Area Perubahan Penataan Tata Laksana.

1.4 Dasar Hukum

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-32/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik melalui metode pengukuran jumlah pengaduan yang masuk terkait pelayanan informasi publik dan wawancara kepada pengguna layanan informasi publik. Adapun jenis-jenis informasi yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Informasi publik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 a. Organisasi Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
 b. Program Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
 c. Kegiatan dan kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
2. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong adalah:
 a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 b. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 c. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 d. Informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
3. Informasi publik di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 a. Laporan Kegiatan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
 b. Akuntabilitas Kinerja;
 c. Rencana Kerja;
 d. Capaian Kinerja.
4. Informasi publik di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 a. Visi dan Misi Organisasi;
 b. Struktur Organisasi;
 c. Tugas dan Fungsi;
 d. Sejarah;
 e. Pelayanan Hukum:
 1) Wishtle Blowong System (WBS)
 2) E-Tilang
 3) Info Perkara Pidum / Pidsus
 4) Jadwal Sidang
 5) Layanan Barang Bukti
 6) dll

5. Informasi publik di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
 a. Informasi publik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dari hasil rapat di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 b. Surat Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang bersifat rahasia;
 c. Surat atau dokumen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 d. Surat atau dokumen yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan harus dirahasiakan;
 f. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi;
 g. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi aktaotentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
6. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta menurut UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 10 dengan acuan sebagai berikut:
 a. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatuinformasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (ayat 1)
 b. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (ayat 2).

 Dengan demikian, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan wajib menyampaikan Informasi Publik yang Wajib Disediakan danDiumumkan Secara Serta-merta sesuai dengan aturan tersebut pada poin 7.
7. Mekanisme dalam penyampaian informasi publik, antara lain sebagai berikut:
 a. Kepala Seksi lainnya mengusulkan materi informasi kepada Kepala Seksi Intelijen;
 b. Kepala Seksi Intelijen memerintahkan Tim Publikasi untuk menyampaikan informasi dimaksud kepada publik melalui media informasi;
 c. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada publik secara mandiri.

2.2 Waktu Pemberian Informasi

Waktu pemberian informasi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berdasarkan jenis periode pembaharuan data, yaitu: Harian, Mingguan, Bulanan, Semesteran, dan Tahunan.

2.3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab adalah yang ditunjuk sebagai pengelolah informasi publik dibantu oleh tim pada Seksi Intelijen.

2.4 Media Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi publik oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melalui media sebagai berikut:

- ✓ Facebook: https://www.facebook.com/kejari.Rejang Lebong
- ✓ Instagram: https://www.instagram.com/kejari_Rejang Lebong;
- ✓ Website : https://kejari.Rejang Lebong.go.id
- ✓ Youtube : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
- ✓ Banner
- ✓ Spanduk

2.5 Kewajiban dan hak penyedia informasi publik

Penyedia informasi publik telah menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik, kewajiban penyedia informasi publik antara lain:

a. Setiap permohonan informasi telah dicatat dan direkap dengan lengkap secara berkala;
b. Sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi telah dibangun dan dikembangkan secara signifikan;
c. Setiap permohonan informasi publik telah dijawab dengan baik dan tepat;
d. Setiap informasi publik yang terdapat perbedaan yang diberikan telah diklarifikasi;
e. Kualitas pelayanan informasi publik telah ditingkatkan.

Adapun hak penyedia informasi publik antara lain:

a. Dapat menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. Dapat menolak permohonan informasi publik yang dikecualikan;
c. Telah mendapatkan tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik;
d. Telah mendapatkan kekuatan hukum jika pemohon penyalahgunaan informasi publik yang diberikan

III. PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN KENDALA

3.1 Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PERIODE: TRIWULAN IV, 2024

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik		Ket.	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
			Sudah	Belum			
1	Informasi Publik yang tersedia setiap saat	Daftar seluruh Informasi publik yang merupakan Kewenangan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tidak termasuk Informasi yang dikecualikan	√		Banner, Spanduk, Neon Box, Website, Media Sosial	-	
		Hasil keputusan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Dan pertimbangannya	√		Media Sosial	-	
		Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya	√		Media Sosial	-	
		Rencana kerja termasuk didalamnya Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	√		Media Sosial	-	
		Perjanjian Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Dengan pihak ketiga	√		Media Sosial		
		Informasi dan kebijakan yang diberikan pejabat Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam pertemuan yang terbuka untuk umum		√	-	Belum ada informasi yang dapat di publikasikan	Rencana untuk periode selanjutnya

		Prosedur kerja pegawai Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Masyarakat	√		Banner, website, Media Sosial	-	
		Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		√	-	Belum ada informasi yang dapat di publikasi kan	Rencana untuk periode selanjut nya
2	Informasi Publik yang diumumk an secara serta-merta	a. Badan Publik Wajib Mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang Dapat Mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (ayat 1) b. Kewajiban Menyebarluas kan Informasi Publik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah Dipahami (ayat 2).	√		Media Sosial	-	

3	Informasi Publik yang diumumkan secara berkala	Informasi yang berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	√		Media Sosial	-	
		Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	√		Media Sosial	-	
		Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan		√		Belum ada informasi yang dapat di publikasikan	

Berikut disampaikan hasil tangkapan layar untuk tiap informasi publik tertera dalam Matriks Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik diatas yang dapat diakses oleh pengguna layanan, adalah sebagai berikut:

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat
 1.1 Daftar seluruh informasi publik yang merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong , tidak termasuk informasi yang dikecualikan.



Gambar 1. Halaman Instagram dan Berita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

1.2 Hasil keputusan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan pertimbangannya



Gambar 2. Maklumat Layanan mengenai Maklumat Pelayanan

1.3 Seluruh kegiatan Kejaksaan Agung yang ada berikut dokumen pendukungnya



Gambar 3. Informasi terkait Kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia

1.4 Rencana kerja termasuk didalamnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYA'BUN NA'IM, S.H. M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KIKI YONATA, S.H. M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan suervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 29 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	KEPALA SEKSI PAPBB KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
KIKI YONATA, S.H. M.H. Jaksa Madya	SYA'BUN NA'IM, S.H. M.H. Jaksa Muda

Gambar 4. Informasi terkait rencana kerja dan Perjanjian Kinerja 2026

1.5 Perjanjian Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan pihak ketiga

4.



Gambar 5. Informasi terkait Perjanjian dengan Pihak ketiga

1.1 Prosedur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat



Gambar 6. Informasi Prosedur Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

2. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala

2.1 Informasi yang berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



Gambar 10. Informasi terkait Kegiatan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

1.1 Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



Gambar 11. Informasi terkait kegiatan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sudah dilakukan dengan memanfaatkan media informasi yang tersedia. Media informasi tersebut antara lain: *Facebook*, *Youtube, Instagram*, *website*, spanduk, dan banner. Informasi publik yang belum tersedia pada tahun 2024 diantaranya adalah: Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, serta Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.2 Rekomendasi

Informasi publik yang belum tersedia terkait Informasi dan kebijakan yang diberikan pejabat Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Jika memungkinkan agar disediakan pada periode berikutnya.